

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN
ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan beberapa pembebasan dari pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang ke Luar Negeri;

Mengingat:

- a. pasal 2 Undang-undang Darurat tentang pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang ke Luar Negeri (Undang-undang Darurat Nr 5 tahun 1954).
- b. pasal 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI.

Pasal 1.

Tambahan pembayaran sebagai termaksud dalam pasal 1 Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1954 tidak dipungut atas :

- I. Pengiriman uang ke Luar Negeri guna:
 - a. uang gaji cuti;
 - b. uang alimentasi,
 - c. uang ongkos pelajaran,
 - d. pengiriman uang sekaligus,
 - e. pengiriman uang tabungan,
 - f. pengiriman uang delegasi,
 - g. pembayaran premi untuk asuransi jiwa,
 - h. lain-lain pembayaran sejenis dengan yang disebut dalam huruf a sampai dengan g termasuk pula premi atau lain-lain yang bersifat berkala.Sekedar pengiriman itu diizinkan berdasarkan surat edaran Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri tanggal 3 Desember 1953 No. C-290, atau berdasarkan surat edaran Direktur termaksud kemudian.
- II. Pengiriman uang ke Luar Negeri dari hasil perusahaan dalam lapangan Perindustrian, jika perusahaan itu didirikan dalam tahun 1954 atau sesudahnya sekedar untuk pengiriman uang demikian menurut peraturan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri diberikan izin.
- III. Pengiriman uang ke Luar Negeri yang dibayar dengan membebaskan anggaran belanja Negara atau Daerah Otonoom secara langsung.

Pasal 2

Pelaksanaan selanjutnya Peraturan Pemerintah ini dan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1954 diatur oleh Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ONG ENG DIE

Diundangkan
pada tanggal 2 Maret 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NR 11 TAHUN 1954 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN-PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN TAMBAHAN ATAS PENGIRIMAN UANG KE LUAR NEGERI.

Pada waktu sekarang telah dipungut tambahan pembayaran import (tpi) untuk import barang-barang dari Luar Negeri, yang tidak dipandang barang-barang kebutuhan terutama (menurut daftar A). Berdasarkan sifatnya barang-barang termaksud maka konsumen di Indonesia turut memikul tambahan pembayaran yang besarnya antara 332% dan 200% dari harga import.

Hingga sekarang pengiriman ke Luar Negeri dari uang untuk maksud lain daripada import barang-barang itu, tidak dikenakan tambahan pembayaran.

Pada hakekatnya untuk ekonomi Indonesia tidak banyak bedanya

apakah pengiriman uang ke Luar Negeri diizinkan untuk maksud lain atau untuk import barang-barang. Dengan demikian maka sebenarnya tidak pada tempatnya untuk membebaskan sama sekali pengiriman uang ke Luar Negeri untuk jasa-jasa (invisibles) itu dari pemungutan tambahan pembayaran.

Maksud Undang-undang Darurat Nr 5 tahun 1954 dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya ialah untuk mengatur pemungutan tambahan pembayaran dari pengiriman uang ke Luar Negeri demikian itu.

Yang dibebaskan dari pemungutan itu ialah :

- a. pengiriman uang untuk kebutuhan pegawai asing yang masih bekerja guna perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pembebasan ini dipandang tepat karena sifatnya yang mengenai kebutuhan penghidupan perseorangan yang pada umumnya dapat dikatakan masih dibutuhkan oleh ekonomi Indonesia.
- b. pengiriman uang ke Luar Negeri dari hasil perusahaan dalam lapangan perindustrian yang didirikan dalam tahun 1954 atau sesudahnya. Pembebasan ini sesuai dengan saran Pemerintah mengenai penanaman modal asing, bahwa untuk perusahaan baru dapat diberikan keringanan dalam pemungutan-pemungutan dari pihak Negara.

Terhadap perusahaan asing semuanya dapatlah ditunaikan sekarang maksud Pemerintah, yaitu bahwa seluruh untung dalam artikata ekonomi perusahaan setelah pembayaran pajak dapat diizinkan untuk dikirimkan ke negeri asal modalnya

Pembatasan tentang jumlah untung yang dapat ditransfer, dengan tambahan pembayaran ini, dapat ditiadakan.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 22 tahun 1954.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/23; TLN NO. 526